SALINAN

P U T U S A N

Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Cerai Talak) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., adalah Advokat dari Ram Law Office, Advocate & Legl Consultant, beralamat di Jalan Ketapang Nomor 14 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 5/IX/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 6 September 2022, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada H. Muhammad Arsjad Yusuf, S.H., M.H., CLA. dan Aji Pahruroji, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Arsjad Yusuf, and Partners, beralamat di The City Tower, Jalam M. H. Thamrin Nomor 81, Lt. 12, Unit 1-N, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/007/DKS/2022, tanggal 2

Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/X/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 3 Oktober 2022, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pangadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
   - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah.
   - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

     Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Bogor telah memberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai berita acara relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr., tanggal 8 September 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Bogor perkara Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 23 Agustus 2022, yang dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2022.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah, nafkah, maskan dan Kiswah kepada Pemohon rekonvensi sebesar Rp. 750.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Memerintahkan Pemohon rekonvensi untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak Pemohon Rekonvensi selama di Luar Negeri sebesar Rp. 2.035.000.000,- (Dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Harta bersama berupa tanah dan bangunan di Yasmin Raya No. 118 TM. Yasmin RT. 005 RW. 009 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat diperuntukkan untuk anak-anak Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi;

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(*ex aequo et bono*).*

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada hari Senin, tanggal 26 September 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage)* pada tertanggal 14 September 2022 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage)* sesuai

dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 20 September 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage)* pada tanggal 8 September 2022, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage)* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/3247/Hk.05/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 6 September 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A18/3401/HK.05/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg., tanggal 11 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan KuasaTerbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh

kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 September 2022, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding, yaitu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang

dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan perbaikan amar dan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bogor sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan

meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri yang merupakan jawaban atas memori banding Pembanding sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya dalam masalah cerai talak mengajukan keberatan, atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 49 – 55, dimana pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta persidangan terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru memberikan pertimbangan dan terbukti berpihak kepada Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana berita acara sidang halaman 65 sampai dengan halaman 84 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak empat tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran pada bulan Mei 2020 yang puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Terbanding tinggal di kontrakan sedangkan Pembanding tetap tinggal di rumah bersama di Perumahan Yasmin, meskipun saksi dari Pembanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi), keduanya tidak mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran, namun memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa keduanya telah pisah rumah sejak bulan April 2022, Terbanding keluar dari rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta tersebut di atas rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun penyebabnya tidak terbukti yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan April 2022 yang lalu, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak bulan Desember 2017 terjadi percekcokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan April 2022 yang lalu, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan,* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan

bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai *"Tasrih bi Ihsan",* hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah"* ;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bogor, dalam perkara *a qua*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas oleh karenanya permohonan Terbanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi

a. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 – 59 tentang Nafkah selama masa iddah berupa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah mempertimbangkannya sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Terbanding serta dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, dengan tambahan pertimbangan, bahwa berdasarkan bukti P-4 sebagai fakta di persidangan terungkap bahwa Terbanding saat ini seorang pensiunan Pertamina dengan gaji pensiun sebesar Rp29.631.230,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka nafkah selama iddah adalah 1/3 dari gaji Pembanding Rp29.631.230,00 dibagi 3, berarti sejumlah Rp10.000.000,00 x 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nafkah selama Iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding, harus dikuatkan;

b. Dalam Mut’ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 60, dimana Terbanding dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Pembanding sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Mernimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tentang nominalnya, karena tanpa dasar acuan yang jelas mengenai pembebanan Mut'ah tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mempunyai kemampuan yang tetap dalam memberi nafkah setiap bulannya karena Pembanding saat ini seorang pensiunan Pertamina dengan gaji pensiun sebesar Rp29.631.230,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah Iddah perbulannya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Terbanding telah mengabdi sebagai isteri selama 28 tahun yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Pembanding dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang kini dirawat dan diasuh oleh Terbanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan Mut'ah, oleh karena itu besaran uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah/ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah nafkah selama 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pembanding dengan asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majels Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Bogor tentang tuntutan uang mut'ah tersebut harus diperbaiki;

c. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya dan telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena berdasarkan bukti fakta di persidangan terungkap bahwa Terbanding sudah menjalankan kewajibannya selama ini, namun jika Terbanding lalai, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan baru dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tentang nafkah anak bukan ditolak, akan tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

d. Dalam Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan pula dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama berupa tanah dan bangunan di Yasmin Raya No. 118 TM. Yasmin RT. 005 RW. 009, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, yang akan diberikan kepada anak-anaknya, namun belum ada kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan harta bersama bukan ditolak, akan tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pangadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

   2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;

   2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

   Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding;
3. Menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PTA.Bdg tanggal 11 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Pipih, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Drs. H. Ali Imron, S.H.	Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, SH.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.